

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara berdasarkan undang – undang yang bersifat memaksa dan tanpa mendapatkan timbal balik secara langsung. Adanya reformasi perpajakan di Indonesia merupakan suatu perubahan yang mendasar dari segala bentuk aspek perpajakan. Perubahan yang ada diantaranya mengenai sistem pemungutan pajak yang berubah menjadi *self assesment syste*. Pajak dalam akuntansi merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba dari suatu perusahaan. Sehingga pembayaran pajak yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku bertentangan dengan tujuan utama dari manajemen atau perusahaan yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba perusahaan. Tidak mengherankan jika banyak perusahaan yang berupaya untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan yang sering disebut dengan tindakan agresivitas pajak. Semakin besar tingkat penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak, perusahaan yang agresif terhadap pajak ini ditandai dengan semakin rendahnya sifat keterbukaan atau transparansi (Dharmayanti, 2018).

Sumber penerimaan negara berasal dari berbagai sektor, yaitu dari sektor eksternal dan internal. Penerimaan negara dari sektor eksternal salah satunya

berasal dari pinjaman luar negeri sedangkan yang berasal dari sektor internal adalah berasal dari pajak. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016), menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang diatur dalam undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak adanya timbal balik secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk pengeluaran umum. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib dari wajib pajak orang pribadi atau badan kepada negara yang bersifat memaksa, digunakan untuk keperluan negara bagi kemajuan pembangunan dan kemakmuran rakyat serta diatur dalam undang-undang. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting untuk keberlangsungan perekonomian. Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Indonesia juga negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dan letak geografis Indonesia yang cukup strategis dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Maka, banyak perusahaan dari dalam maupun luar negeri yang berdiri di Indonesia. Hal itu cukup menguntungkan Indonesia untuk menambah penerimaan dalam sektor pajak.

Dalam periode 2016-2019, pemerintah telah berhasil meningkatkan pendapatan pajak dari tahun ke tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) selama periode 2016-2019 penerimaan pajak meningkat sebesar Rp 48,6 T dari Rp 1.283,5 T di tahun 2016 menjadi Rp 1.332,1 T di tahun 2019 atau sekitar 3,8% dari total penerimaan negara yang diperoleh dari pajak. Sedangkan untuk penerimaan negara dari sektor lainnya cenderung lebih kecil dibandingkan

dengan presentase penerimaan pajak. Untuk PNBPN, perolehan pendapatan pada tahun 2016 sebesar 273,8 T dan pada tahun 2019 sebesar 158,42 T. Penerimaan dari Kepabeanan dan Cukai pada tahun 2016 sebesar 178,72 T dan di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 165,46 T. Namun pendapatan negara dari hibah tidak lebih dari 1%, yaitu hanya sebesar 2,0 T dan pada tahun 2019 justru mengalami peningkatan yaitu sebesar 72,67 T. Namun, pajak atas penghasilan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak merupakan beban bagi perusahaan sehingga pemilik perusahaan cenderung mengharapkan adanya pengurangan pajak yang akan dibayar dengan agresivitas pajak (Chen *et al.* 2008). Perusahaan yang merupakan entitas yang mempunyai kewajiban perpajakan menganggap bahwa pembayaran pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba bersih. Keadaan itulah yang membuat perusahaan mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar. Setiap perusahaan yang peduli akan melakukan perencanaan pajak membutuhkan keterbukaan transparansi terkait dengan situasi keuangan, kinerja dan tata kelola perusahaan, dengan tingkat transparansi tinggi yang memungkinkan pengurangan kerugian bagi pemegang saham (Kusumawati, 2016). *Tax aggressiveness* pada perusahaan merupakan tindakan merekayasa Pendapatan Kena Pajak (PKP), yang dapat dilakukan dengan perencanaan pajak (*tax planning*) baik menggunakan cara yang diizinkan (*legal*) maupun tidak (*illegal*). Untuk melihat seberapa agresif perusahaan melakukan penghindaran pajak, dapat dilakukan dengan melihat dan menilai seberapa besar perusahaan melakukan kegiatan dalam rangka menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perundang-undangan

perpajakan. Semakin besar perusahaan mengambil langkah penghindaran pajak maka dapat dikatakan bahwa perusahaan semakin agresif.

Faktor yang dapat mempengaruhi *tax aggressiveness* adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR dapat diartikan “bagaimana perusahaan memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan dalam cara perusahaan itu beroperasi, memaksimalkan manfaat dan meminimalkan kerugian”. Kesadaran perusahaan dalam melaksanakan CSR ini akan berbeda satu sama lain. Perusahaan yang menyadari pentingnya tanggung jawab sosial maka perusahaan akan semakin memahami pentingnya kontribusi dalam melakukan pembayaran pajak. Kepemilikan manajerial juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi *tax aggressiveness*. Manajer perusahaan yang mempunyai wewenang dalam perusahaan dapat bertindak sesuai keinginannya guna meningkatkan kesejahterannya, walaupun menggunakan cara yang berpengaruh buruk terhadap kepentingan pemegang saham. *Capital intensity* atau rasio intensitas modal juga dimungkinkan merupakan faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan tindakan pajak agresif. Jumlah kepemilikan saham oleh manajemen juga dapat mempengaruhi jumlah dana yang dikeluarkan untuk aktivitas operasi guna memperoleh keuntungan perusahaan. Perhitungan pajak dilakukan dengan mengurangi penghasilan dengan biaya depresiasi yang mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak berkurang. Perusahaan yang besar tentunya akan menjadi perhatian masyarakat khususnya pemerintah karena dianggap mempunyai laba yang besar maka akan dikenakan pajak atas labanya yang sepadan pula. Ukuran perusahaan yang besar maka aktivitas perusahaan

untuk melakukan penghindaran pajak akan semakin besar pula.

Beberapa pendapat mengenai bagaimana sikap perusahaan terhadap biaya pajak dapat dijadikan alasan bagaimana seharusnya perusahaan bagaimana seharusnya perusahaan memperlakukan kewajibannya membayar pajak. Pajak yang dibayarkan perusahaan nantinya akan diberikan dalam bentuk pelayanan dan fasilitas untuk kepentingan masyarakat dan negara. Jadi kewajiban perusahaan membayar pajak mencerminkan bahwa perusahaan peduli terhadap lingkungan dan keadaan sosial tempat dimana perusahaan tersebut beroperasi. Selain melalui kewajiban perpajakan, perusahaan dapat melakukan kepedulian sosial melalui kegiatan CSR yang dilakukan masing-masing perusahaan. CSR yang dilakukan perusahaan sama tujuannya dengan kewajiban perpajakan, yakni membangun kesejahteraan dan kepedulian terhadap lingkungan sosial tempat perusahaan beroperasi. Tindakan pajak agresif adalah usaha perusahaan untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayarkan. Semakin agresif perusahaan dalam hal perpajakan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Kegiatan agresivitas ini tidak sejalan dengan kegiatan CSR yang bertujuan mendukung pembangunan dan kesejahteraan lingkungan sekitar. Apabila perusahaan melakukan kegiatan CSR maka perusahaan tersebut dapat dikatakan peduli terhadap lingkungan sekitar dan seharusnya taat membayar pajak sesuai dengan ketentuan tanpa mengurangibesarnya biaya yang telah menjadikewajibannya, sehingga perusahaan tersebut dapat dikatakan peduli terhadap lingkungan melalui taat membayar pajak atau tidak melakukan agresivitas pajak.

Selain karena kepentingan untuk memperoleh laba yang maksimal, beberapa hal yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam besar kecilnya membayar pajak antara lain ukuran perusahaan, *profitability*, *leverage*, dan *capital intensity*. Besar kecilnya sebuah perusahaan dapat mempengaruhi seberapa besar perusahaan memperoleh pendapatan (*profitability*) perusahaan karena memperoleh pendapatan yang besar juga akan mempengaruhi perusahaan dalam memiliki jumlah aset yang lebih besar. Kepemilikan aset yang besar bagi perusahaan dapat menimbulkan biaya yang dapat menambah atau mengurangi laba sebelum pajak. Dengan besarnya pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk menutup tingkat utang perusahaan sehingga laba dapat menurun dan berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan (Nugraha & Meiranto, 2015a).

Faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi Wajib Pajak melakukan tindakan *tax aggressiveness* seperti *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Manajerial, *Capital Intensity* dan Ukuran Perusahaan. Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya. Cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan *tax planning* atau dengan agresivitas pajak. Kasus penggelapan pajak yang

melibatkan perusahaan kelas wahid. Kali ini melibatkan salah satu perusahaan dalam kelompok Coca-Cola Company, yakni PT Coca-Cola Indonesia (CCI). PT CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 miliar. Sekarang kasus ini sedang dalam tahap banding di Pengadilan Pajak. PT CCI mengajukan banding karena merasa sudah membayar pajak sesuai ketentuan. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelusuran Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan menemukan, ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun itu. Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2002-2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Itu untuk iklan produk minuman jadi merek Coca-Cola. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak. Menurut DJP, total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar. Sedangkan perhitungan CCI, penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih itu, DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar.

Berdasarkan fenomena tersebut, dari besarnya presentase penerimaan dari sektor pajak, dapat kita lihat bahwa pajak merupakan hal yang penting untuk membantu kegiatan perekonomian negara Indonesia. Pendapatan negara di Indonesia dari sektor pajak cukup besar dengan presentasi 75%, PNBPN sebesar 15% sedangkan kepabeanan dan cukai hanya sebesar 10%. Berbeda dengan pemerintah yang menjadikan pajak sebagai salah satu pendapatan, bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba perusahaan,

sehingga perusahaan akan menggunakan strategi-strategi untuk menekan pajak menjadi sekecil mungkin. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan di sektor pajak, perusahaan akan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya agar mencapai laba setinggi mungkin guna kelangsungan hidup perusahaan. Usaha atau strategi biasa disebut dengan tindakan agresif terhadap pajak atau sering disebut dengan agresivitas pajak.

Sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar negara pajak merupakan hal yang krusial, baik itu dari segi pelaksanaan, pemungutan maupun peraturan perundangungannya. Sementara bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan bersikap agresif dalam perpajakan (Prameswari,2017).

Perusahaan-perusahaan yang berdiri saat ini umumnya tidak bertujuan untuk mensejahterakan pemegang sahamnya saja dengan memperoleh laba, perusahaan juga tidak puas dengan menghemat pajak yang sedikit. Dalam prakteknya, perusahaan-perusahaan tersebut akan berusaha dengan berbagai cara untuk menghemat pajak semaksimal mungkin meski resiko yang akan ditanggung semakin besar juga. Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Pembayaran pajak yang sesuai dengan

ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya (Indradi, 2018).

Agresivitas pajak merupakan perencanaan pajak yang agresif. Perencanaan pajak tersebut dianggap agresif apabila melanggar peraturan pajak yang ada dan berdampak negatif pada kelangsungan perusahaan (Prameswari, 2017). Agresivitas pajak adalah suatu kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dimana memiliki tujuan untuk mengurangi beban pajak yang dibayar dalam periode tersebut yang akan berakibat turunya tarif pajakefektif. Penelitian mengenai Agresivitas Pajak telah banyak dilakukan oleh orang lain dengan variabel yang berbeda dan bukti empiris yang berbeda pula. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Findia Prasmewari (2015) menemukan Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian Ina Fachrina Yuliana (2017) menyatakan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Penelitian Dewi Nawang gemilang (2017) menyatakan *Lverage* berpengaruh negative terhadap agresivias pajak sedangkan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan penelitian sebelumnya maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Lverage*, Dan *Capytal Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak Dengan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Variabel *Moderating*”.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemui dalam permasalahan agresivitas pajak yaitu:

1. Adanya *tax planning* (perencanaan pajak) yang dilakukan perusahaan melalui *tax avoidance* (penghindaran pajak).
2. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan biaya pajak yang ditanggungnya.
3. Dengan berkurangnya penerimaan pajak, peningkatan pendidikan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur publik, dan pembangunan daerah menjadi tidak maksimal.
4. Masyarakat memandang penghindaran pajak ini sebagai tindakan yang merugikan masyarakat luas.
5. Masyarakat memandang bahwa perusahaan seharusnya berpartisipasi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat luas melalui pembayaran pajak

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak dengan *corporate social responsibility* sebagai variabel

moderating. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar secara nasional di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Penelitian ini merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh ukuran Perusahaan terhadap agresivitas pajak?
2. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap agresivitas pajak?
3. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak?
4. Bagaimana pengaruh *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak?
5. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi *Corporate Social Responsibility*?
6. Bagaimana pengaruh Profitabilitas terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi *Corporate Social Responsibility*?
7. Bagaimana pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi *Corporate Social Responsibility*?
8. Bagaimana pengaruh *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi *Corporate Social Responsibility*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Intensity* terhadap agresivitas

pajak.

5. Untuk menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi *Corporate Social Responsibility*.
6. Untuk menganalisis pengaruh Profitabilitasterhadap agresivitas pajak yang dimoderasi *Corporate Social Responsibility*.
7. Untuk menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi *Corporate Social Responsibility*.
8. Untuk menganalisis pengaruh *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak yang dimoderasi *Corporate Social Responsibility*.

1.6 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama diperkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi UPI “YPTK” PADANG.

2. Bagi perusahaan

Untuk meyakinkan para calon investor yang akan menanamkan modalnya. Untuk mencapai hal tersebut, perusahaan harus menyediakan informasi yang lebih lengkap mengenai kinerja perusahaan. Sehingga akan memberikan sinyal bagi calon investor mengenai prospek perusahaan kedepannya, dengan demikian mereka tertarik untuk menanamkan modalnya di perusahaan.

3. Bagi investor

Untuk meneliti informasi yang telah dipublikasikan kepada perusahaan yang nantinya digunakan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan investasi. Dalam hal ini yang sangat diperhatikan oleh calon investor yakni kinerja perusahaan yang dapat dilihat melalui perkembangan ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity* perusahaan dari tahun ke tahun sehingga diperoleh keyakinan tersebut bahwa perusahaan memiliki prospek kedepan yang lebih baik dan layak sebagai tempat untuk berinvestasi.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai referensi dan tambahan rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam meneliti “PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS, *LEVERAGE*, DAN *CAPITAL INTENSITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* SEBAGAI VARIABEL *MODERATING*”.